

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

PASCASARJANA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SURAT KETERANGAN LULUS KULIAH

Nomor Dokumen : SOP/04/AKD-KMH/PASCA-UNESA



Nomor Revisi : 00

Tanggal Terbit : 25 Februari 2022

Kode Distribusi : 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

Status Dokumen :

<input checked="" type="checkbox"/>	Master
<input type="checkbox"/>	Salinan Terkendali
<input type="checkbox"/>	Salinan Tidak Terkendali

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:	Diketahui oleh:
		
Nanang Kusnariadi, S.Sos., MM. NIP 196504131988121001	Naili Rahmah, S.T., M.MT NIP 197811272008012011	Prof. Dr. Nining W.K., M.Appl.Sc. NIP 196912051994032001
Sub Koordinator Akademik	Koor. Pokja TU Pascasarjana	Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
	Disetujui oleh: 	
	Prof. Dr. Wasis, M.Si. NIP 196712031993021001 Direktur Pascasarjana Unesa	



**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
PASCASARJANA**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SURAT KETERANGAN LULUS KULIAH

1. Pengertian
Prosedur Operasional Standar Surat Keterangan Lulus Kuliah merupakan surat yang menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah menyelesaikan studinya.
2. Tujuan
Menjelaskan prosedur untuk mendapatkan surat keterangan lulus kuliah dari Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya.
3. Ruang Lingkup
Proses dimulai dari mahasiswa mengajukan surat keterangan lulus kuliah hingga usulan tersebut di setujui Direktur hingga penyerahan surat keterangan dari admin prodi kepada mahasiswa.
4. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - c. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
 - d. Permenristekdikti No. 79 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
 - e. Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya No:154/UN38/HK/KP/2022, tanggal 31 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Direktur dan Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana Unesa, Pengganti Antar Waktu.
5. Ketentuan
 - a. Mahasiswa yang sudah menyelesaikan studinya dan minimal sudah masuk daftar wisuda
 - b. Yang telah mempunyai ijazah dan transkrip

No Dokumen SOP/04/AKD-KMH/PASCA- UNESA	No. Revisi 00	Hal 2 dari 4	Tgl Terbit 25 Februari 2022
---	-------------------------	------------------------	---------------------------------------

7. Dokumen yang Diperlukan
Surat Keterangan Lulus Kuliah

8. Penanggungjawab
Direktur Pascasarjana